



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan Eceran dalam skala kecil dan menengah serta usaha perdagangan Eceran dalam skala besar, maka Pasar Rakyat perlu dilindungi dan diberdayakan, sedangkan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan perlu ditata, dikelola, dikendalikan agar dapat tumbuh dan berkembang, serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;
 - b. bahwa dalam rangka menjaga hubungan yang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan antara Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, maka perlu diatur Penataan dan pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61/M-DAG/PER/8/2015 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko modern di suatu Daerah, agar tidak merugikan dan mematikan Pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi yang ada.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dan atau tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai Pasar tradisional maupun Pasar modern dan Pusat Perbelanjaan, pertokoan, perdagangan maupun sebutan lainnya.

7. Pasar Rakyat adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dan perorangan berupa tempat usaha yang berbentuk toko, Kios, Los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, Koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar-menawar.
8. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara Eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, *departement store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
9. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
10. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan Koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
11. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara Eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
12. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara Eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
13. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara Eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas Pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
14. *Mall* atau *Super Mall* atau Plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau Koperasi untuk melakukan penjualan barang dan jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.
15. Pusat Perdagangan (*Trade Centre*) adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan dan lainnya secara grosir dan Eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.
16. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada toko modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
17. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

18. Izin adalah dokumen yang sah yang diterbitkan oleh Bupati untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
19. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat selanjutnya disingkat IUP2R adalah Izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
20. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah Izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
21. Izin Usaha Toko Swalayan selanjutnya disebut IUTS adalah Izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
22. Pedagang Pasar adalah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan dengan menjual dan membeli barang dan jasa yang menggunakan Pasar sebagai tempat kegiatannya.
23. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana detail tata ruang.
24. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai UMKM.
25. Eceran adalah sistem atau cara penjualan barang dagangan kebutuhan pokok dan barang yang menjadi spesifikasi Pasar dalam jumlah kecil sampai pada konsumen akhir.
26. Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi Pasar yang diizinkan dan dipisahkan antar satu tempat dengan yang lain mulai dari lantai, dinding, plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang dan jasa.
27. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi Pasar yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tempat berjualan barang atau jasa.
28. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
29. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
31. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
ASAS
Pasal 2

Penyelenggaraan Penataan, pengelolaan, perlindungan, pemberdayaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan berdasarkan atas asas:

- a. kemanusiaan
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penggolongan Pasar;
- b. Penataan dan pengelolaan;
- c. Kemitraan usaha;
- d. hak dan kewajiban;
- e. larangan;
- f. pembinaan, pengawasan, koordinasi dan evaluasi;
- g. peran serta masyarakat;
- h. Penyidikan;
- i. sanksi administrasi;
- j. ketentuan pidana; dan
- k. ketentuan penutup.

BAB IV
PENGGOLONGAN PASAR
Pasal 4

Bentuk Pasar menurut manajemen pengelolaan terdiri dari:

- a. Pasar Rakyat; dan
- b. Pasar Modern.

Pasal 5

(1) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat digolongkan menjadi beberapa bentuk:

- a. Pasar lingkungan adalah Pasar yang dikelola Pemerintah Daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar lokasi Pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari;
- b. Pasar kelurahan/desa adalah Pasar yang dikelola oleh pemerintahan kelurahan/desa yang ruang lingkup pelayanannya meliputi lingkungan kelurahan atau kelurahan di sekitar lokasi Pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi sembilan bahan pokok;

- c. Pasar Rakyat kabupaten adalah Pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, swasta, Koperasi dan swadaya masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu wilayah kabupaten dengan jenis perdagangan barang-barang kebutuhan sehari-hari, sandang serta jasa yang lebih lengkap dari Pasar kelurahan/desa; dan
 - d. Pasar khusus adalah Pasar dimana barang yang diperjualbelikan bersifat khusus atau spesifik, seperti Pasar hewan, Pasar ikan, Pasar burung, dan sejenisnya.
- (2) Pendirian usaha Pasar Rakyat dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta termasuk kerjasama dengan swasta, perorangan, kelompok masyarakat, badan usaha, Koperasi, berdasarkan Kemitraan yang saling menguntungkan.

Pasal 6

- (1) Pasar modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi beberapa bentuk:
- a. Pusat Perbelanjaan; dan
 - b. Toko Swalayan.
- (2) Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Minimarket;
 - b. Supermarket;
 - c. *Hypermarket*;
 - d. *departement store*; dan
 - e. perkulakan.
- (3) Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berdasarkan sistem manajemennya dikelompokkan sebagai berikut:
- a. Toko Swalayan berjaringan; dan
 - b. Toko Swalayan tidak berjaringan.

Pasal 7

- (1) Pelaku usaha yang akan mendirikan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, wajib memiliki:
- a. IUP2T untuk Pasar Rakyat;
 - b. IUPP untuk pertokoan, *Mall*, Plaza dan Pusat Perdagangan; atau
 - c. IUTS untuk Minimarket, Supermarket, *department store*, *Hypermarket* dan perkulakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan Izin pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENATAAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Pasar Rakyat

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan Penataan dan pengelolaan Pasar Rakyat, serta pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan

- perlindungan dalam aspek:
- a. lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan;
 - b. kepastian hukum dan jaminan usaha dari kemungkinan penggusuran yang tidak menguntungkan;
 - c. persaingan dengan pelaku usaha di Toko Swalayan baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya;
 - d. kepastian hukum dalam status hak sewa untuk menjamin keberlangsungan usaha; dan
 - e. kepastian hukum tentang status hak pakai lahan Pasar.
- (2) Dalam upaya pemberdayaan Pasar Rakyat serta pelaku usaha yang ada di dalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan hal sebagai berikut:
- a. pembinaan terhadap pengelola Pasar Rakyat serta pelaku usaha yang ada didalamnya;
 - b. fasilitasi terhadap pelaku usaha di dalam Pasar Rakyat untuk mendapatkan modal usaha;
 - c. membantu peningkatan sarana dan prasarana Pasar Rakyat;
 - d. fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang; dan
 - e. mengarahkan dana *sharing* yang berasal dari pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka membangun Pasar.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pembinaan kepada Pasar Rakyat dan pelaku usaha yang ada di dalamnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. menentukan lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan Pasar Rakyat;
 - b. kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan Pasar yang ditempati; dan
 - c. pengaturan mengenai mekanisme pelayanan Pasar Rakyat.
- (3) Penentuan lokasi usaha Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. memperhitungkan kondisi sesuai ekonomi masyarakat dan keberadaan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta UMKM, termasuk Koperasi yang ada di Daerah;
 - b. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - c. menyediakan fasilitas Pendidikan Usia Dini/penitipan anak dan tempat Janitor (ibu menyusui) guna menjamin terpenuhinya hak anak; dan
 - d. menyediakan area parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 M² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat.
- (4) Pasar Rakyat yang memiliki nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan Toko Swalayan kecuali upaya revitalisasi agar menjadi Pasar Rakyat yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon Daerah, memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata.

Pasal 10

- (1) Pasar Rakyat memiliki fasilitas yang terdiri dari komponen utama dan komponen pendukung.
- (2) Komponen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. lahan;
 - b. Kios;
 - c. Los;
 - d. tempat dasaran tenda;
 - e. jaringan listrik;
 - f. drainase;
 - g. sarana parkir;
 - h. sarana bongkar muat;
 - i. sarana ibadah;
 - j. sarana kantor pengelola;
 - k. sarana mandi cuci kakus dan air bersih;
 - l. sarana keamanan dan pengamanan;
 - m. sarana pemadam kebakaran (*hydrant*);
 - n. sarana kebersihan; dan
 - o. akses jalan dan pintu.
- (3) Komponen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jaringan telekomunikasi;
 - b. *space* iklan;
 - c. pos pelayanan tera ulang alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya;
 - d. jalan dan pintu darurat;
 - e. alat transportasi (tangga, eskalator/lift); dan
 - f. ruang terbuka hijau.

Bagian Kedua
Pusat Perbelanjaan
Pasal 11

Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang kabupaten termasuk Peraturan Zonasinya.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberi jaminan kepastian hukum pada Pusat Perbelanjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dapat dilakukan dengan menempatkan Toko Swalayan dan Pasar Rakyat dalam satu lokasi berdasarkan konsep Kemitraan.

Bagian Ketiga
Toko Swalayan
Pasal 13

- (1) Toko Swalayan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan Jalan Arteri atau Kolektor atau arteri sekunder dan tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan.
- (2) Pendirian Toko Swalayan diarahkan pada daerah pinggiran dan daerah baru dengan memperhatikan keberadaan Pasar Rakyat sehingga menjadi pusat pertumbuhan baru bagi Daerah yang bersangkutan.
- (3) Lokasi pendirian Toko Swalayan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang kabupaten termasuk Peraturan Zonasi.

Pasal 14

- (1) IUTS untuk Minimarket diutamakan bagi pelaku UMKM setempat.
- (2) Pemerintah Daerah memberi jaminan kepastian hukum pada Toko Swalayan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan dan pendirian Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, UMKM yang ada di Daerah;
 - b. memperhatikan jarak dengan Pasar Rakyat sehingga tidak mematikan atau memarjinalkan pelaku ekonomi di Pasar Rakyat;
 - c. menyediakan fasilitas yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang yang nyaman;
 - d. menyediakan kualitas tempat UMKM pada posisi yang saling menguntungkan; dan
 - e. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor yang memadai bagi petugas maupun pengguna Toko Swalayan.

Bagian Keempat Ketentuan Jarak

Pasal 15

- (1) Setiap pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memperhatikan ketentuan jarak.
- (2) Ketentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. antara Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berjarak paling sedikit 500 meter; dan
 - b. antar pasar modern yang satu dengan yang lainnya berjarak paling sedikit 1 km.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI KEMITRAAN USAHA

Pasal 16

- (1) Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib melaksanakan Kemitraan dengan usaha kecil.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha atau penerimaan pasokan dari Pemasok kepada Toko Swalayan yang dilakukan secara terbuka.

Pasal 17

Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, Toko Swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang dengan tetap mencantumkan asal produk;
- b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko

- Swalayan; dan
- c. Toko Swalayan menyediakan ruang PKL diluar gedung toko/Toko Swalayan yang ada diarea toko/Toko Swalayan.

Pasal 18

- (1) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan.
- (2) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (3) Penyediaan ruang usaha untuk UMKM di Supermarket, *Hypermarket*, *department store* dan perkulakan paling sedikit 5 % (lima persen) dari luas lantai penjualan.

Pasal 19

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Swalayan dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko Swalayan mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Swalayan.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro dan Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang.
- (4) Kerjasama usaha Kemitraan antara UMKM dengan Toko Swalayan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/*space*, pembinaan/pendidikan, permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 20

- (1) Harga jual setiap jenis/kategori barang dagangan tidak boleh lebih rendah dari harga pokok pembelian.
- (2) Harga jual yang tertera harus ditempatkan sesuai dengan letak jenis barang dagangan dengan tulisan yang dapat dibaca.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 21

Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan secara baik dan berkualitas dari Pemerintah Daerah;

- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan dan perlindungan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- c. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan dan perlindungan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- d. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan fungsinya secara baik dan terarah; dan
- e. memperoleh bukti pembayaran retribusi pelayanan administrasi maupun pungutan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 22

- (1) Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berkewajiban:
 - a. menjalin Kemitraan dengan UMKM;
 - b. mentaati ketentuan perizinan di Daerah;
 - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - f. mencegah setiap kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
 - g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
 - h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta mushola bagi karyawan dan konsumen;
 - i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - j. merekrut tenaga kerja asal Daerah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total tenaga kerja Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan;
 - k. menetapkan seragam karyawan yang memenuhi norma kesusilaan;
 - l. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
 - m. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
 - n. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam nilai mata uang Rupiah; dan
 - o. menyampaikan laporan usaha Kemitraan kepada Pemerintah Daerah selama jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib menyisihkan sebagian keuntungannya untuk mendukung kegiatan pembangunan di lingkungan sekitar tempat usaha sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat.

BAB VIII
LARANGAN
Pasal 23

- Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang:
- a. melakukan praktek monopoli dalam menjalankan usahanya;
 - b. menimbun dan menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam

- gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
 - d. menjual barang-barang yang sudah kedaluwarsa;
 - e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha, jenis dagangan dan merubah peruntukannya tanpa Izin dari Bupati sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - f. mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN, KOORDINASI DAN EVALUASI
Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah:
 - a. mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Rakyat;
 - c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi Pedagang Pasar Rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Rakyat; dan
 - d. mengevaluasi pengelolaan Pasar Rakyat.
- (3) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Pemerintah Daerah:
 - a. memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam membina Pasar Rakyat; dan
 - b. mengawasi pelaksanaan Kemitraan.
- (4) Pengawasan dilakukan terhadap pengelolaan usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Selain bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dalam rangka pemberdayaan terhadap Pasar Rakyat, pembinaan dapat diwujudkan dalam bentuk pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana Pasar.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 26

Bupati melakukan koordinasi untuk:

- a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
- b. melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Pasal 27

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dalam pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan secara berkala melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan Pasar Rakyat.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan dan perlindungan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. proses perencanaan dalam menyusun program beserta pengawasan dan evaluasi;
 - b. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah; dan
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam pengelolaan dan perlindungan terkait dengan Pasar.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga; dan

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya Penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 30

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (3), Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara Izin;
 - f. pencabutan tetap Izin;
 - g. denda administratif; dan
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 31

- (1) Pengelola/pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32

Izin yang telah dikeluarkan kepada Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku, sedangkan izin yang akan diterbitkan mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 25 April 2017

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 25 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L.LEYSANDRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (2) / (2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIB P 700223 199903 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Pasar merupakan area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, pertokoan, *Mall*, Plaza, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya yang sangat berperan dalam mendorong lajunya roda perekonomian masyarakat, sehingga perlu ditata dan dikelola secara terencana, terpadu, teratur dan tertib.

Penataan dan pengelolaan Pasar bertujuan untuk mewujudkan pelayanan bagi masyarakat berupa penyediaan fasilitas Pasar yang dapat menunjang terselenggaranya proses jual beli yang nyaman dan aman. Dalam Penataan dan pengelolaan Pasar akan dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna dalam mewujudkan Pasar yang nyaman dan aman untuk proses jual beli apabila dilakukan regulasi yang dituangkan dalam Perda.

Perda ini merupakan salah satu bentuk regulasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau sebagai landasan hukum dalam pengaturan Penataan, pengelolaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan Pasar baik Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan maupun Toko Swalayan di Kabupaten Sanggau, agar ke depan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan maupun Toko Swalayan yang ada di Kabupaten Sanggau dapat bersanding bersama-sama meningkatkan laju perekonomian masyarakat.

Pengaturan Penataan, pengelolaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan Pasar baik Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan maupun Toko Swalayan dalam Perda ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 merupakan landasan yuridis bagi Daerah dalam melakukan Penataan dan pengelolaan dan pembinaan bagi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Penataan dan pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Sanggau termasuk zonasinya. Pemberian Izin pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Sanggau diharapkan tidak menimbulkan dampak negatif terutama bagi keberlangsungan Pasar Rakyat dan pengusaha kecil lainnya di Kabupaten Sanggau.

Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat mengikutsertakan masyarakat. Peran serta masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui proses perencanaan dalam menyusun program beserta pengawasan dan evaluasi; pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah; dan pemberian saran dan pendapat dalam pengelolaan dan perlindungan terkait dengan Penataan dan pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Sanggau.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "kemanusiaan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Rakyat serta Penataan dan pengendalian Pasar modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara manusiawi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah dalam Penataan, pengelolaan, perlindungan, pemberdayaan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan, harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kesamaan kedudukan" adalah memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan yang sama/setara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "Kemitraan" adalah dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dan Penataan harus memperhatikan aspek Kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "ketertiban dan kepastian hukum" adalah yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan perpasaran serta asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kelestarian lingkungan" adalah dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dan Penataan harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "kejujuran usaha" adalah dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dan Penataan harus memperhatikan aspek kejujuran dan saling percaya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "persaingan sehat" adalah dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dan Penataan harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat (*fairnees*) antara pelaku ekonomi yang ada didalamnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Pengecualian ketentuan jarak apabila Toko Swalayan dan Pasar Rakyat berada dalam satu lokasi Pusat Perbelanjaan berdasarkan konsep Kemitraan.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Huruf a
Yang dimaksud dengan monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/ atau penguasaan barang dan/ atau jasa oleh satu pihak.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.

- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Huruf a
Yang dimaksud dengan “mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan” adalah antipisasi terhadap bencana alam dan kebakaran.
- huruf b
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 2